



# Pulang dari Luar Negeri, Boleh Karantina Mandiri?

Satgas COVID-19 menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan perjalanan internasional yang mengatur karantina warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)



# Aturan Karantina dari Luar Negeri



Mewajibkan karantina selama **10x24 jam**



Karantina selama **14 hari** untuk pelaku perjalanan dari **11 negara** tempat transmisi varian Omicron

## Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi

- WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas
- Pejabat asing serta rombongan kunjungan kenegaraan
- Delegasi negara-negara anggota G-20
- Skema TCA
- Orang terhormat atau orang terpendang



## Pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak

- Memiliki kondisi kesehatan mengancam nyawa
- Kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus
- Kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal



# Dispensasi Karantina

Dispensasi dan karantina mandiri bisa diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus

- Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri
- Meminimalisir kontak
- Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain
- Terdapat petugas pengawas karantina
- Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina



Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri

- Tidak dapat mengajukan dispensasi karantina
- Harus melakukan karantina terpusat di hotel
- Tidak boleh karantina mandiri



## Pengajuan Dispensasi Karantina

Hanya berlaku individual dan **harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia**

SE Nomor 25/2021 17-12-2021